

NASKAH AKADEMIK DEPOT ARSIP BERKELANJUTAN



ABSTRAK

Tempat simpan arsip mengalami tiga ragam peralihan paradigma karena tidak lagi pasif menyimpan saja namun juga aktif memastikan ketergunaan arsip selama mungkin. Sejak akhir dasawarsa 1960-an hingga kini telah terjadi tiga pergeseran paradigma penyimpanan. Pertama, dari wadah simpan (*storage*) ke cara simpan (*storing*). Kedua, dari tempat (*a place*) ke fungsi (*function*). Ketiga, dari bangunan (*building*) ke kegiatan (*activity*). Selama repositori, depot, dan peladen (*server*) hanya wadah, tempat, dan bangunan; maka temu kembali, digitasi (konversi dan migrasi), dan akses berkelanjutan pun sulit terjadi. Maka dari itu ketersediaan akses berkelanjutan sebagai hasil dari kerja dwitunggal pengolahan (*arrangement* dan *description*) menyusun sarana bantu kembali (*finding aids*) merupakan kerja lanjutan tak terpisahkan dari pelbagai bentuk tempat penyimpanan arsip. Pada akhirnya setiap kerja pengolahan merupakan upaya menyediakan akses secepat dan semudah mungkin baik bagi para penelusur maupun bagi masyarakat luas. Demikian pula, empat pendekatan kepemilikan (*custody*) sejatinya merupakan kepemilikan akses bersama atau kepemilikan terhadap informasinya; bukan hanya kepemilikan mediumnya dan kelengkapannya. Apakah arsip diserahkan kepada lembaga kearsipan, tetap berada di penciptanya, dikelola pihak ketiga selain pencipta dan lembaga kearsipan, atau dimiliki bersama para agensi pencipta, lembaga kearsipan, dan masyarakat sebagai pihak ketiga; kepemilikan sejati adalah kepemilikan lanjutan terhadap akses.

Kata kunci: tempat simpan, arsip, kepemilikan lanjutan

KATA PENGANTAR

Begitu banyak arti hanya untuk satu lema *archive(s)*. Dari sekian banyak arti lema *archive(s)*, salah satu artinya adalah tempat simpan, terutama untuk arsip yang bernilai berkelanjutan, baik untuk arsip inaktif maupun untuk arsip statis. Naskah akademik memilih judul “depot” untuk mengacu pada “tempat simpan” sesuai peraturan terkini. Sekalipun terdapat usulan untuk menggantikannya dengan lema lain, “pusat arsip” atau “balai arsip” misalnya. Akan tetapi, apakah arsip kalau hanya disimpan tanpa bisa diakses. Sejak akhir dasawarsa 1960-an, telah banyak pihak berdiskusi mengenai ketidakmampuan lembaga kearsipan nasional menyimpan arsip statis karena ketidaktersediaan alat dan perangkat yang hanya dimiliki agensi pencipta. Sejak itulah terjadi perubahan makna atau peralihan paradigma tempat simpan arsip.

Beroperasinya ibu kota negara di Kalimantan Timur pada paruh pertama 2024 menandai pengelolaan informasi kearsipan yang mengarusutamakan keterhubungan jaringan, relasi setiap jenjang deskripsi dan agensi, dan agregasi yang melampaui keterbatasan kinerja agensi struktur kelembagaan pemerintah. Naskah Akademis Depot Arsip Berkelanjutan merupakan upaya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia pada Tahun Anggaran 2021 untuk menanggapi peluang dan tantangan pengelolaan digital informasi kearsipan terhadap penyimpanan arsip.

Kritik dan saran untuk penyempurnaan isi selalu kami nantikan. Kami berharap naskah akademis ini dapat sedikit memandu memahami pengolahan arsip

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

menjelang dan setelah 2024, ketika Indonesia resmi memiliki ibu kota negara yang kelak terletak di Provinsi Kalimantan Timur, dengan tiga pilihan paradigma dan empat pendekatan kepemilikan lanjutan yang kami tawarkan.

Jakarta, Desember 2021

Kepala

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 2 |
| C. Metode Penelitian | 3 |
| D. Kerangka Pemikiran | 3 |
| BAB 2 PENGOLAHAN DAN TIGA PERGESERAN PARADIGMA PENYIMPANAN | 9 |
| A. Penataan, Deskripsi, dan Akses | 9 |
| B. Dari Wadah ke Cara | 14 |
| C. Dari Tempat ke Fungsi | 17 |
| D. Dari Bangunan ke Kegiatan | 21 |
| BAB 3 MAKNA ARSIP DAN EMPAT MODEL KEPEMILIKAN LANJUTAN | 26 |
| A. Arsip: Keluasan dan Keragaman Definisi | 26 |
| B. Kepemilikan Tunggal | 34 |
| C. Kepemilikan Bersama | 38 |
| D. Keberlanjutan Kepemilikan Awal | 40 |
| E. Kepemilikan Pihak Ketiga | 42 |

**Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan
Arsip Nasional Republik Indonesia**

| | |
|-----------------------------|-----------|
| BAB 4 SIMPULAN | 45 |
| DAFTAR SUMBER | 47 |

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Edwin Jurriëns dan Ross Tapsell, editor bersama *Digital Indonesia: Connectivity and Divergence* (2017) menuliskan Kata Pengantar bertajuk “Challenges and Opportunities of the Digital ‘Revolution’ in Indonesia”. Menurut mereka berdua, “revolusi” digital yang terjadi di perkotaan Indonesia sejak medio 1990-an, ketika marak warung-warung internet di sudut-sudut perkotaan, merupakan tantangan sekaligus kesempatan. Membuka dan menghubungkan semua aspek kehidupan sekaligus menutup akses mereka yang tidak terhubung dalam jaringan. Hingga pada 2016, Indonesia merupakan kediaman bagi 76 juta pengguna Facebook. Sebelumnya pada 2012, Jakarta dan Bandung merupakan “kota paling aktif” di jagat Twitter. Indonesia sendiri merupakan negara kelima, setelah Amerika Serikat, Brazil, Jepang, dan Inggris di mana pengguna Twitter bersemayam (Lipman, 2012). Jurriëns dan Tapsell menulis: “Digital technologies offer significant and wide-ranging opportunities to make the world a better place, but realising those opportunities means evaluating the challenges the new technologies bring”.

Alih-alih merupakan solusi siap pakai, teknologi digital menawarkan sekaligus peluang, dan tentu saja tantangan. Peluang untuk kemudahan akses dan menemukan kembali secara cepat. Tantangan untuk mempertahankan autentisitas dengan melakukan autentikasi dan mempertahankan konteks penciptaan. Pusat

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan (Pusjibangsiskar) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melalui naskah akademis ini melihat keterkaitan pasang naiknya teknologi digital dengan pengelolaan informasi kearsipan secara digital dan menguraikan bagaimana tempat simpan arsip tidak hanya ditentukan letak atau lokasi ibu kota negara namun lebih penting lagi adalah jejaring yang membuka akses setara kepada setiap penelusur informasi kearsipan. Sekalipun naskah akademik ini menggunakan lema “depot” sebagai judul namun isi bahasannya lebih meluas daripada sekadar tempat, wadah, ruangan, dan bangunan penyimpanan. Tidak lagi seperti dahulu tempat simpan hanya bermakna tempat simpan yang aksesnya hanya terbuka bagi pencipta arsipnya. Tempat simpan arsip baik berupa depot maupun peladen (*server*) kini mungkin saja terletak jauh dari pusat ibu kota atau dari hiruk pikuk masyarakat namun akses-lah yang mendekatkan arsip kepada siapa saja yang memerlukannya.

B. Perumusan Masalah

Untuk membantu analisa bab-bab selanjutnya, naskah ini merumuskan tiga masalah sebagaimana berikut:

1. Apa saja syarat keabsahan suatu arsip?
2. Bagaimana kerja dwitunggal pengolahan (*arrangement* dan *description*) berdampak pada penyimpanan dan akses terhadap arsip?
3. Bagaimana memaknai ulang kepemilikan lanjutan (*custody*) terhadap arsip yang memiliki nilai kesejarahan dan berkelanjutan?

C. Metode Penelitian

Naskah akademis ini merupakan kajian kualitatif. Penelitian untuk naskah akademis ini bermetodekan kajian pustaka, wawancara, dan kunjungan lapangan. Kajian pustaka terhadap standar-standar kearsipan terbitan International Council on Archives (ICA), International Organization for Standardization (ISO), dan lembaga kearsipan nasional berbagai negara terutama Indonesia, serta tulisan-tulisan ilmiah tentang “arsip sebagai tempat” dan peraturan-peraturan tentang tempat penyimpanan arsip baik wadah berupa *folder*, boks, rak (*shelf*), dan *filing cabinet*; maupun tempat berupa *central file*, pusat arsip inaktif (*records center*) maupun depot arsip statis. Kami juga mewawancarai praktisi teknologi informasi dan komunikasi, pengajar sistem informasi perguruan tinggi swasta, pejabat fungsional pranata komputer, kepala arsip perguruan tinggi negeri, dan arsiparis untuk mengetahui tanggapan dan harapan. Kami juga mengunjungi beberapa pusat arsip lembaga pemerintahan untuk melihat langsung melihat khazanah dan koleksi yang disimpan, pengolahan, digitasi, dan ketersediaan akses.

D. Kerangka Pemikiran

Naskah ini mendasarkan risetnya pada tiga konsep utama: autentisitas, paradigma penyimpanan, dan model kepemilikan arsip. Pertama, sejak 2001, konsep autentisitas (*authenticity*)—melengkapi konsep keaslian (*originality*)—merupakan salah satu, bahkan pertama, dari empat syarat suatu arsip yang absah (*authoritative records*) menurut International Organization for Standardization (ISO) 15489-1:2016 Information and documentation – Records management – Part

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

1: Concepts and principles. Apa yang disasar bukan hanya terciptanya arsip melainkan juga arsip yang tercipta tersebut merupakan arsip yang absah atau otoritatif. Apa yang penting bukan hanya medium dan informasi, tetapi juga proses pengarsipannya (*records processes*). Maka dari itu, perlu tiga kriteria agar arsip dapat memenuhi syarat autentisitas:

1. Sesuai maksud atau perihal sesuai kegiatan dan fungsi (*be what it purports to be*).
2. Hanya terjadi antara berbagai pihak yang terlibat (*have been created or sent by the agent purported to have created or sent it*).
3. Tercipta atau dikirim sewaktu kejadian berlangsung atau seketika setelah kegiatan selesai (*have been created or sent when purported*).

Autentisitas pun mustahil berdiri sendiri, melainkan harus berkaitan dengan tiga syarat lainnya: integritas, keandalan (*reliability*), dan ketergunaan (*useability*). Integritas menyoal keutuhan tanpa pengubahan kecuali oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Keandalan menyoal representasi peristiwa atau kegiatan, sejauh mana arsip tersebut mewakili peristiwa. Ketergunaan menyoal lokasi sehingga mudah dipetakan, disimpan, ditelusuri, ditemukan kembali, ditampilkan, dan dipahami; keterhubungan arsip dan pemberkasan pada tingkat transaksi atau sekurang-kurangnya *files*.

Duranti (1995) menjamin bahwa setiap arsip yang diserahkan kepada lembaga kearsipan berarti telah melewati “ambang kearsipan” (*archival threshold*) adalah autentik karena memenuhi tiga syarat utama: transparansi preservasi arsip (*transparency of records preservation*), keamanan (*security*), dan stabilitas.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

Ketiganya hanya dapat terpenuhi selama arsip disimpan lembaga kearsipan. Oleh karena hanya lembaga kearsipan yang terhindar dari konflik kepentingan, penghilangan dan perubahan informasi terutama ketika digitasi terjadi, dan pengaburan atau pemburaman konteks peristiwa.

Jadi selama sesuai “perihal”, hanya pihak-pihak berkepentingan (mengirim, menerima, dan melaksanakan) yang melakukan korespondensi, dan waktu pemberkasan sesuai dengan kegiatan atau peristiwa maka secara deskripsi berjenjang jamak (*multi level description*) setiap *item* yang membentuk *files* adalah “asli” dan begitu pula pada tingkat *series* di mana setiap pihak pemberkasan sesuai pola klasifikasi unitnya. Tiada lagi per tinggal, tembusan, salinan, dan asli karena pihak-pihak yang berkorespondensi memang pihak yang berkepentingan dalam kurun waktu tertentu dan durasi pemberkasan benar-benar sesuai dengan durasi kegiatan.

Kedua, pergeseran paradigma penyimpanan. Sekurang-kurangnya terdapat tiga pergeseran: dari wadah (*storage*) ke cara (*storing*), dari tempat (*place*) ke fungsi (*function*), dan dari bangunan (*building*) ke kegiatan (*activity*). Keterhubungan jaringan memerlukan akses tanpa jarak dan tanpa batas sehingga makna depot sebagai tempat penyimpanan perlu pemaknaan ulang. Depot atau repositori bukan hanya wadah, tempat, atau bangunan; namun juga merupakan suatu kegiatan, fungsi, dan cara penyimpanan yang menyeluruh. Arsip dengan segala bentuk dan formatnya tidak hanya disimpan dan dilestarikan namun juga harus menyediakan akses terhadap arsip tersebut sepanjang waktu.

Ketiga, model kepemilikan lanjutan (*custody*). Ilmu Kearsipan yang

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

mulanya berkembang di Eropa pada akhir abad XIX hanya mengenal “kepemilikan tunggal” (*single custodian, centralized custodian*) arsip karena medium kertas merupakan satu-satunya medium kearsipan. Lalu sekitar dasawarsa 1970-an berkembang ragam kepemilikan awal (*post-custodial*) seiring beragamnya bentuk dan format arsip digital serta keinginan agensi pencipta menyimpan sendiri arsipnya sebagai aset sehingga dapat dianggap sebagai arsip vital dan arsip terjaga. Seiring semaraknya keterlibatan pihak ketiga dan partisipasi masyarakat, mengemuka ragam lain dari “kepemilikan awal” yaitu “kepemilikan ketiga” (*non-custodial*) yang menerima kelanjutan kepemilikan arsip dari agensi pencipta selain lembaga kearsipan. “Kepemilikan bersama” (*distributed custody*) semula merupakan “kepemilikan sementara” sebagai peralihan dari “kepemilikan tunggal” ke “kepemilikan awal”, namun mulai berkembang sebagai pilihan tersendiri atau pilihan keempat. Ini sesuai dengan kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan Peraturan Presiden 95/2018 dan Pusat Data Nasional (PDN) karena mengandaikan ketersediaan “dokumen tunggal” (*single document*) dan agregasi fungsi/series kelembagaan. Maka dari itu perlu perumusan ulang makna penyusutan yang berdampak pada pengelolaan arsip statis.

Lalu bagaimana konsep penyimpanan menurut Undang-Undang 43/2009 tentang Kearsipan? “Untuk kepentingan penyelamatan arsip pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dapat membentuk depot dan/atau tempat penyimpanan arsip inaktif yang berfungsi sebagai penyimpanan arsip inaktif yang memiliki nilai berkelanjutan,” demikian uraian Pasal 21 UU tersebut. Lebih lanjut menurut

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

Peraturan Presiden (Perpres) 28/2012 tentang Pelaksanaan UU 43/2009, “pemindahan arsip inaktif yang memiliki nilai berkelanjutan dapat dilakukan oleh lembaga negara di pusat ke unit depot ANRI”. Menurut Peraturan Kepala ANRI 31/2015 tentang Pedoman Pembentukan Depot Arsip, depot adalah “gedung dan ruang penyimpanan arsip yang dirancang dengan struktur khusus guna memenuhi kebutuhan terhadap perlindungan arsip, serta mengutamakan tugas pemeliharaan dan perawatan arsip”. Depot adalah tempat penyimpanan untuk “arsip statis dan inaktif yang memiliki nilai berkelanjutan”. Sekalipun telah berpindah tempat, kepemilikan arsip inaktif “masih berada pada pencipta arsip”. Pada bab selanjutnya, naskah ini memberikan pilihan dan keragaman istilah mengenai “penyimpanan” baik sebagai tempat maupun cara.

“Nilai berkelanjutan” merupakan frasa kunci pengelolaan arsip atau pengarsipan setelah Indonesia memiliki Ibu Kota Negara baru pada 2024 kelak. Kajian ini tidak berusaha menguraikan standar bangunan depot, tetapi hendak:

1. Menyatakan pentingnya pembangunan depot arsip statis dan inaktif bernilai berkelanjutan seiring perpindahan lembaga pemerintahan pusat dari Jakarta ke Ibu Kota Negara baru kelak.
2. Memperhatikan keragaman medium pengarsipan yang tidak hanya mencakup kertas, foto, peta, suara, pandang-dengar, dan elektronik/analog tetapi juga mencakup arsip yang terlahir dan tentu saja berubah digital.
3. Memperhatikan bagaimana proses penyimpanan berlangsung (*storing*), bukan hanya letak, lokasi, gedung, dan bangunan tempat penyimpanan

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

arsip (*storage*).

4. Memastikan bahwa fungsi penyimpanan adalah penyediaan dan ketersediaan akses.

Depot kami artikan secara luas sebagai tempat penyimpanan, baik fisik berupa bangunan maupun digital berupa peladen (server) atau mungkin saja gabungan keduanya. Tempat ini jelas terhubung dengan akses, baik kunjungan langsung maupun kunjungan maya. Maka dari itu pengembangan suatu sistem arsip yang menaungi sistem informasi mutlak perlu. Suatu sistem arsip (*records system*) merupakan “sistem informasi yang menangkap, mengelola, dan menyediakan akses sepanjang waktu” (*information system which captures, manages and provides access to records over time*). Apapun aplikasi kearsipan yang digunakan, tiga syarat sistem arsip tersebut harus dipenuhi. Akses adalah “hak, kesempatan, sarana bantu penemuan, pemakaian atau penemuan kembali informasi”. Harus mampu memastikan bahwa akses selalu tersedia sekalipun pencipta arsip pada setiap tingkatannya telah tiada.

Sebagaimana tulis Jeff O’Brien (1997): “A basement full of undescribed records is not an archives, it is a fire hazard. Information that cannot be found is not information, it is landfill. This is why it is important to provide intellectual access to records material in a way that makes the process of uncovering the information it contains efficient and effective”. Pernyataan ini serupa dengan syarat “ketergunaan” (*useability*) suatu arsip yang absah. Tanpa pengolahan dan akses, penyimpanan merupakan sesuatu yang percuma. Ketiganya jalin berkelindan dan perlu untuk mampu menyesuaikan diri dengan paradigma terbaru simpan.

BAB 2

PENGOLAHAN DAN TIGA PERGESERAN PARADIGMA

PENYIMPANAN

Dahulu, lembaga kearsipan hanya mengenai wadah, tempat, dan bangunan penyimpanan. Sedikit sekali atau bahkan tidak sama sekali menyediakan akses. Hanya bagi pencipta dan pemilik arsip tersedia akses. Namun kini lembaga kearsipan dan siapapun yang memiliki arsip juga mengenai cara, fungsi, dan kegiatan penyimpanan sehingga arsip tersebut dapat diakses secara mudah, cepat, dan tentu saja autentik. Maka dari itu, setiap fungsi penyimpanan harus didahului dengan kerja dwitunggal pengolahan yang setiap elemen deskripsinya terpenuhi dan sesuai standar kearsipan. Bab ini menguraikan serba singkat mengenai deskripsi dan *arrangement*, serta tiga pergeseran paradigma penyimpanan.

A. Penataan, Deskripsi, dan Akses

Deskripsi sebagai kerja pengarsipan mendasar pada awalnya sebelum akhir abad XIX hanya ditujukan untuk kemaslahatan pencipta (Duranti, 1993: 47-9). Pencipta tidak hanya berperan sebagai pencipta (*creating agency*), tetapi juga sekaligus pemilik (*custody*) dan penyimpan (*holding, repository*). Kelak inilah yang mengemuka menjadi konflik kepentingan, apakah agensi pencipta dapat bersikap netral? Khazanah dan koleksi tidak terbuka untuk umum karena arsip hanya berguna secara legal bagi pencipta. Sarana bantu temu kembali tidak begitu ramah pengguna. Berbeda ketika deskripsi dan penataan (*arrangement*) menjadi kerja

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

dwitunggal pengolahan. Sarana bantu temu kembali tersaji kepada pengguna secara ramah dan mudah. Kedua kerja dwitunggal tersebut menemukan metodologinya pada prinsip dwitunggal pertama: asal-usul (*provenance*) dan aturan asli (*original order*). Kedua prinsip mulai berkembang menjadi metodologi kearsipan sejak akhir abad XIX, terus berkembang hingga kini.

Apapun itu, hasil pengolahan arsip yang merupakan kerja gabungan penataan (*arrangement*) dan deskripsi (*description*), kelak bermuara pada ketersediaan sarana bantu temu kembali baik berupa daftar dan inventaris sebagai sarana bantu primer, *guide* (khazanah dan tematis) sebagai sarana bantu sekunder, dan naskah sumber sebagai sarana bantu tersier. Deskripsi berjenjang (*multilevel description*) sebagaimana berbagai standar kearsipan rumuskan masih berguna pada pencipta tunggal, agensi yang berstruktur hierarkis, dan unit yang keterhubungannya masih sangat sederhana.

Untuk memahami jaringan pemberkasan secara luas, pemaknaan terhadap berkas yang jamak dipahami hanya terjadi pada tingkat *file* dan *series*, terjadi juga tingkat antar-lembaga atau agregasi. Pengarsipan selalu bermula dari surat-menysurat atau korespondensi. Klasifikasi menandai dan menjadi penanda penciptaan arsip. Tingkat perkembangan (asli, pertinggal/arsip, tembusan, dan salinan) merinci lebih lanjut. Hanya saja pada ranah dan proses elektronik/digital proses terjadi lebih pelik. Autentisitas, lebih daripada sekedar keaslian, bersama dengan keandalan, integritas, dan ketergunaan menentukan derajat autoritatif suatu arsip sebagaimana termaktub dalam ISO 15489-1:2016. Integritas juga menjadi salah satu dari tiga syarat *Information Security Management System* dalam seri ISO

27001. Syarat lainnya, ketersediaan (*availability*) serupa dengan ketergunaan (*useability*).

Menurut Giovanni Michetti (2017: 229-243) dalam ranah digital, proses pengarsipan peristiwa terjadi secara bersamaan (*simultaneous*). Setiap agensi/unit kerja dan organisasi memberkaskan setiap kegiatan pada tingkat *file* setiap satu tahun anggaran atau kegiatan yang berlangsung secara tahun jamak (*multiple years*). Beberapa *file* kelak memberkas kembali membentuk *series*. Pada tingkat *series* inilah, terpenuhi fungsi pengarsipan. Maka dari itu, pencipta arsip pun jamak dan menyebar. Setiap pencipta/organisasi memberkaskan arsip kegiatannya sesuai kriteria *series*/fungsi sehingga kegiatan tidak tunggal milik satu agensi pencipta. Deskripsi pun beralih dari secara berjenjang (*multilevel description*) ke secara dimensi jamak (*multidimensional description*). Dus, secara organis, arsip tidak dapat hilang, menghilang, dan dihilangkan karena agregasi pengarsipan terbentuk secara tematis lintas organisasi. Prinsip asal-usul dapat bertahan di ranah digital dengan menggunakan *Resource Description Framework* (RDF) dan kerangka pikir ontologis sebagaimana RiC gunakan sehingga tercipta *Provenance by Design* (Michetti, 2017: 244).

Masalah keamanan pengarsipan tidak hanya tentang medium dan piranti namun lebih penting lagi adalah informasi yang memberkas. Apabila setiap organisasi lengkap memberkaskan maka arsip itu pun absah. Pemberkasan merupakan mekanisme pengarsipan mendasar tanpa terpaku pada medium (kertas, analog, dan digital) dan piranti (lunak, keras, dan aplikasi). Maka dari itu, penentuan dan penetapan suatu sistem arsip (*records system*) mendahului

keberadaan sistem informasi (*information system*). Kedua sistem tersebut kelak menentukan dan menetapkan aplikasi apa yang sesuai dan tentu saja keterhubungan interoperabilitas antar-aplikasi.

Selain autentisitas sebagai salah satu syarat keabsahan suatu arsip (*authoritative records*), salah satu dari delapan tahap proses pengarsipan (*records processes*), atau prinsip pengarsipan (*records principles*) menurut Pauline Joseph (2010:1), adalah tahap simpan. Inilah perbedaan antara ISO 15489-1:2016 dan ISO 15489-1:2001. Standar kearsipan ISO 15489-1:2016 Records Management (telah menjadi SNI 8642:2018 Pengelolaan Arsip) mencakup uraian serba praktis mengenai empat tema utama arsip: *management, processes, control*, dan *system*. Setelah 15 tahun sejak ISO 15489-1 rilis pertama kali, perhatian beralih dari *storage* ke *storing*. Bukan hanya mengenai bagaimana bentuk, posisi, dan letak tempat penyimpanan arsip tetapi juga mengenai bagaimana menyimpannya dan tentu saja kemudian menyediakan akses terhadapnya.

Menurut Richard J. Cox (2004: 100-1) perlu melakukan enam kegiatan agar dapat “mengubah arsip sebagai tempat menjadi arsip sebagai kegiatan” (*archives as a repository into archives as an activity*). Keenam kegiatan tersebut antara lain:

1. Menciptakan suatu forum berkelanjutan yang mempertimbangkan, mengidentifikasi, dan merencanakan proyek dokumentasi meluas tentang wilayah tersebut (*Creation an ongoing, sustained forum for considering, identifying, and planning for broad-based documentation projects concerning the region*).
2. Menumbuhkembangkan penciptaan lembaga kearsipan kunci di suatu

wilayah melalui hubungan kemasyarakatan dan tempat pendidikan (*Fostering, through public relations and educational venues, the creation of key institutional archives in the region*).

3. Melayani selayaknya *clearinghouse* untuk secepatnya menempatkan arsip-arsip bernilai sejarah ke repositori memadai (*Serving as a clearinghouse to place immediately endangered archival records in appropriate repositories*). Lema *clearinghouse* selain mengenai keuangan, juga berarti suatu agensi pusat untuk koleksi, klasifikasi, dan distribusi terutama informasi (lihat <https://www.merriam-webster.com/dictionary/clearinghouse>, diakses pada 1 Desember 2021).
4. Berfungsi selayaknya suatu repositori terakhir bagi arsip yang terancam keberadaannya karena ketiadaan repositori yang layak (*Functioning as a repository of last resort for endangered records for which there is no appropriate repository*). Repositori berarti tempat penyimpanan sesuatu (lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring V). Menurut Richard Pearce-Moses (2005: 343), repositori adalah “tempat penyimpanan dan pemeliharaan sesuatu” (*A place where things can be stored and maintained; a storehouse*). Selain itu, menurut Dictionary of Archives Terminology (<https://dictionary.archivists.org/entry/repository.html>, diakses pada 1 Desember 2021), repositori berarti “lembaga yang fokus pada perawatan dan penyimpanan sesuatu yang bernilai berkelanjutan, terutama arsip” (*an institution focused on the care and storage of items of continuing value, particularly records*).

5. Melakukan akuisisi sesuatu yang bernilai sekunder untuk mendukung misi kependidikan dan melindungi arsip bernilai sejarah penting yang terancam keberadaannya (*Making acquisition a secondary objective except to support its educational mission or to protect significant archival records threatened with loss*).
6. Mengembangkan keahlian menangani masalah kearsipan, mulai masalah legal seperti privasi dan akses hingga masalah teknologi seperti pengelolaan arsip elektronik dan masalah digitasi lainnya (*Developing expertise to advice on records issues, ranging from legal matters [such as privacy and access] to technological issues [most notably, electronic records management and other digitization issues]*).

Berdasarkan kedua edisi ISO 15489-1 dan kerangka pemikiran yang Richard J. Cox kembangkan, naskah ini menguraikan tiga pergeseran paradigma penyimpanan. Berikut merupakan uraian ketiganya.

B. Dari Wadah ke Cara

Sejak dasawarsa 1960-an ketika teknologi digital mulai memengaruhi penciptaan informasi dan interaksi administrasi, pengelolaan arsip mulai berubah. Perubahan itu harus terjadi, menurut Elizabeth Gasiorowski-Denis, seiring semakin maraknya penggunaan lema *records* daripada *archives* dan diferensiasi kerja para pekerja informasi (pranata komputer, *data analyst*, *digital librarian*, *reference librarian*, administratur, dan lain-lain) terhadap teknologi digital. Lebih lanjut, menurut Cassie Findlay, bagaimana kita mengelola arsip dan informasi menentukan

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

bagaimana sudut pandang, kecepatan, dan keterpaduan pengambilan keputusan serta penentuan tujuan. Arsip dan informasi bukan hanya merupakan ranah para pekerja informasi, pranata komputer dan pengelola arsip saja sebagaimana arsip melekat pada fungsi pencipta arsip namun juga siapapun yang menjadikan arsip sebagai informasi, bukti kinerja, dan aset. Maka dari itu, strategi pengelolaan arsip harus mampu melihat gambaran besar sehingga dapat memahami konteks penciptaan, asal-usul proses bisnis, serta risiko apa saja yang dapat saja terjadi dan persyaratan apa saja yang wajib dipenuhi (<https://www.iso.org/news/2016/04/Ref2072.html>, diakses pada 1 Desember 2021).

Pada 2001, selang setahun setelah International Council on Archives (ICA) terbitkan edisi kedua General International Standard for Archival Description (ISAD-G), pertama kalinya International Organization for Standardization (ISO) melalui Technical Committee 46 Sub-technical Committee 11 Archives/Records Management merilis standar kearsipan bertajuk ISO 15489-1:2001 Information and Documentation – Records Management – Generals. Pada edisi pertama inilah, “perlindungan dan medium penyimpanan fisik” (*physical storage medium and protection*) merupakan salah satu dari enam tahap dalam “proses pengarsipan” (*records processes*). Seberapa pun kuatnya pengaruh teknologi digital terhadap informasi kearsipan, medium kertas masih menjadi pilihan sebagian besar agensi pencipta arsip. Maka dari itu, standar ini masih menerima “pengelolaan arsip secara tercampur” (*hybrid records management*). Begitu pun 15 tahun kemudian, ketika ISO 15489-1:2016 terbit, pengelolaan arsip masih terjadi secara tercampur, sekalipun automasi mulai berkurang banyak dan digital semakin menguasai

penciptaan arsip.

Selain perubahan dari “perlindungan dan medium penyimpanan fisik” ke “menyimpan arsip” (*storing records*), apa yang baru pada ISO 15489-1:2016 adalah sub-judulnya: *Concepts and principles* dan penambahan tahap-tahap “proses pengarsipan” dari 6 menjadi 8 tahap. Bagian Kedua dari ISO 15489-1:2001 tetap berlaku. Bagian inilah yang menjelma menjadi *Designing and Implementing Recordkeeping Systems (Dirks)* di Australia dan berasal dari Sub-bab 8.3 *Designing and implementing records systems* dari ISO 15489-1:2001. Hingga kini Dirks masih berlaku di sana. Bagian itulah yang merumuskan apa yang menjadi “perlindungan dan medium penyimpanan fisik”.

“Sistem arsip” (*records systems*) adalah, menurut kedua edisi ISO 15489-1, “sistem informasi yang menangkap, mengelola, dan menyediakan akses terhadap arsip “sepanjang waktu” (*information system which captures, manages, and provides access to records through/over time*). Jadi, sistem arsip bukan hanya sistem informasi. Bahkan semestinya, sistem arsip mendahului sistem informasi. Apakah berbeda antara frasa atau idiom *through time* dan *over time*? Kali kedua bahasan mengenai “tempat simpan” terdapat pada Bagian 9.6 *Storage and handling* dari 15489-1:2001. Menyimak uraiannya, *storage* tidak mesti terkait dengan tempat simpan namun juga meliputi kriteria penyimpanan yang memastikan ketergunaan, keandalan, autentisitas, dan preservasi; terlindungi dari akses tanpa izin, kehilangan, kerusakan, pencurian, dan bencana; serta alih media yang mencakup konversi dan migrasi.

Mengatasi keterbatasan makna *storage*, ISO 15489-1:2016 pada Bagian 9.6

memilih menggunakan lema *storing*. Sekalipun uraiannya mirip dengan ISO 15489-1:2001. Apa yang berbeda adalah keikutsertaan metadata arsip. Kelengkapan metadata tersebut harus meliputi informasi penyimpanan (*storage information*). Metadata tempat penyimpanan (*storage metadata*) merupakan salah satu elemen dari metadata “setelah tangkapan arsip” (*after record capture*) menurut ISO 23081-1:2017 Information and documentation – Records management processes – Metadata for records. Elemen ini merupakan bagian dari metadata preservasi. Secara keseluruhan “informasi penyimpanan” dan “metadata tempat penyimpanan” menunjang elemen metadata “permulaan tangkapan arsip” (*at the point of record capture*).

C. Dari Tempat ke Fungsi

Menurut Richard J. Cox (2004: 101) peranan suatu lembaga kearsipan (*archives*) bukan untuk melestarikan sesuatu yang menarik namun bertanggung jawab untuk melindungi “arsip yang bernilai berkelanjutan” (*records with continuing value*) bagi memori, bukti, dan akuntabilitas. Maka dari itu, perlu kepemimpinan dan kerjasama baru.

Standar kearsipan keluaran International Council on Archives bertajuk International Standard for Describing Institutions with Archival Holdings (ISDIAH) menggunakan lema *repository* untuk tempat penyimpanan dan *archival holdings* untuk khazanah dan koleksi yang disimpan. A Glossary of Archival and Records Terminology karangan Richard Pearce-Moses (2005: 111, 343) dan Dictionary of Archival Terminology keluaran Society of American Archivists

(<https://dictionary.archivists.org/entry/repository.html>, diakses pada 1 Desember 2021) menerakan dua definisi *repository*:

1. Ruang yang digunakan untuk menyimpan sesuatu yang bernilai berkelanjutan, terutama arsip; tempat penyimpanan (*a space used to store items of continuing value, particularly records; a storehouse*); dan
2. Lembaga yang fokus pada perawatan dan penyimpanan sesuatu yang bernilai berkelanjutan, terutama arsip (*an institution focused on the care and storage of items of continuing value, particularly records*).

Selain repositori, kedua tesaurus kearsipan tersebut juga menerakan definisi lema serupa: *depository*. *Depository* adalah “perpustakaan yang dirancang untuk menerima semua atau sebagian terbitan pemerintah yang dapat publik akses di seluruh yurisdiksi” (*A library designated to receive all or selected government publications in order to provide the public access throughout the jurisdiction*). Lebih lanjut, keduanya menjelaskan bahwa repositori dapat pula bermakna tempat atau lembaga penyimpanan arsip kertas dan arsip digital. Jadi bisa berupa bangunan depot atau peladen (*server*) atau gabungan keduanya selama kegiatan konversi dan migrasi terus berlangsung.

Ajakan Cox untuk mengubah arsip dari tempat menjadi fungsi, bukan berarti sama sekali meninggalkan fungsi lembaga kearsipan sebagai lembaga penyimpanan. Namun ajakan untuk memperkaya fungsi suatu tempat penyimpanan. Apakah arti penyimpanan tanpa akses? Menurut International Standards for Describing Institutions with Archival Holdings (ISDIAH), standar kearsipan lembaga yang menyimpan arsip sekalipun bukan lembaga kearsipan, keduanya

berhubungan erat sebagaimana pernyataan “to keep archives and to make them available to the general public”. Demikian pula menurut Jeff O’Brien (1997) dalam pengantarnya untuk Rules for Archival Description (RAD): “A basement full of undescribed records is not an archives, it is a fire hazard. Information that cannot be found is not information, it is landfill”.

Lantas apakah yang dimaksud dengan fungsi penyimpanan? Sekalipun Cox (2004: 101) menyerupakan fungsi dengan kegiatan, naskah ini membedakan keduanya. Fungsi menurut ISO 15489-1:2016 adalah “sekumpulan kegiatan yang memenuhi tanggung jawab utama untuk mencapai tujuan strategis suatu entitas bisnis” (*group of activities that fulfils the major responsibilities for achieving the strategic goals of a business entity*). Adapun International Standard for Describing Function (ISDF) mendefinisikan fungsi sebagai “tujuan, tanggung jawab, atau tugas jenjang tertinggi yang suatu lembaga penuhi berdasarkan legislasi, kebijakan, atau mandat” (*Any high level purpose, responsibility or task assigned to the accountability agenda of a corporate body by legislation, policy or mandate*). Kedua standar tersebut menyatakan bahwa kegiatan adalah “tugas utama yang suatu entitas bisnis lakukan sebagai bagian dari fungsi” (*major task performed by a business entity as part of a function*). Secara hierarkis, fungsi membawahi kegiatan, tugas, proses bisnis, dan transaksi.

Sejak 2000 tahun lalu, lembaga kearsipan telah berfungsi sebagai tempat simpan arsip. Inilah fungsi utama bahkan nyaris satu-satunya sehingga karenanya terkenal setiap lembaga kearsipan. Demikian terjadi di Sumeria, Yunani, Romawi, dan kawasan Eropa pada abad tengah serta kawasan Afrika dan Asia sejak abad VII

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

(Posner, 1972/2013; Friedrich, 2013; Bora, 2019; Rustow, 2020). Menurut Bora (2019), di dunia Islam (kawasan Afrika, Asia, dan sebagian Eropa) pada masa pra-modern terdapat tiga paradigma-kronologis pengarsipan:

1. Perilaku pengarsipan (*kātib*), seperti surat-menyurat, tata naskah dinas, kenegaraan, pemerintahan, serta perluasan dan batas-batas wilayah;
2. pelebagaan kearsipan (*dīwān ar rasā'il*), seperti pendirian struktur kearsipan di setiap lembaga negara; dan
3. kelembagaan kearsipan nasional (*al khizānatul 'uzhma'*), seperti pengelolaan arsip secara terpusat, baik di tingkat bagian (provinsi, negara bagian) maupun pusat pemerintahan.

Penyimpanan bisa berupa ruang atau tempat dengan berbagai nama sesuai tradisi setempat atau daur hidup suatu arsip, mulai aktif, inaktif, hingga statis; baik di agensi pencipta, lembaga kearsipan, maupun pihak ketiga yang terpercaya. Menurut Archief terminologie voor Nederland en Vlaanderen, depot arsip (*archiefdépot*) bisa berarti ruang (*ruimte*) atau tempat (*bewaarplaats*) untuk menyimpan arsip (*de bewaring van archiefbescheiden*).

Naskah ini telah menguraikan perkembangan fungsi suatu lembaga kearsipan atau lembaga apapun yang menyimpan arsip. Pada mulanya keduanya hanya menyimpan arsip bernilai berkelanjutan hingga belakangan melalui kerja deskripsi telah membuka akses publik terhadap khazanah dan koleksi yang disimpan. Penyimpanan dan akses merupakan dua fungsi yang melengkapi satu sama lain.

D. Dari Bangunan ke Kegiatan

Posner (2003: 92) dan Derrida (1995: 9, 32) menemukan lema *archeion*, *arkhē*, dan *arkheion* dari bahasa Yunani yang darinya berasal lema *archives* pada awalnya bermakna bangunan atau gedung, selain juga bermakna tempat. Demikian pula salah satu dari delapan definisi menurut Dictionary of Archives Terminology atau salah satu dari enam definisi menurut Glossary of Archival and Records Terminology, bahwa *archive(s)* adalah “gedung, bangunan, atau bagian darinya yang menyimpan arsip bernilai berkelanjutan” (*the building, buildings, or portion there of housing records of continuing value*). Cox (2004: 96-8) menyadarkan kita dengan pertanyaan-pertanyaan, apakah arsip yang kita simpan berharga untuk penciptanya saja atau juga untuk masyarakat luas? Siapakah yang berhak menilainya? Apakah penciptanya atau masyarakat luas? Cox menegaskan bahwa tempat penyimpanan yang lembaga kearsipan nasional miliki merupakan pilihan terakhir dan terbaik untuk menyerahkan dan mempercayakan tersedianya akses berkelanjutan terhadap arsip. Sebelumnya masyarakat perlu mengetahui pentingnya arsip untuk diri mereka sendiri sehingga timbul kesadaran untuk menyimpannya sendiri dan membagikan akses terhadapnya pada sesama mereka. Cox berkali-kali menggunakan lema repositori karena lembaga kearsipan dan lembaga atau siapapun dapat menyimpan arsip, bukan hanya arsip bersejarah namun juga arsip yang terancam keberadaannya karena bencana, perang, ataupun kerusakan dan arsip yang penciptanya telah bubar. Apa yang harus lembaga kearsipan dan para arsiparis lakukan adalah membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya nilai suatu arsip.

Duranti (1995: 254) menyatakan perlunya partisipasi aktif setiap anggota masyarakat. Komunitas merupakan paradigma keempat menurut gagasan Terry Cook (2013). Lebih lanjut Fiorella Foscarini (2017) mengembangkan gagasan tersebut untuk penyusutan dan penilaian secara lebih luwes. Semangat berkomunitas pengarsipan ini serupa *crowd-sourcing* dan *citizen journalism*. Dus, kalangan praktisi dan teoretisi kearsipan mengemukakan gagasan *archiving me* atau *citizen archiving*. Dewasa ini, istilah serupa pun mengemuka, seperti *participatory archives* dan *community archives*. Berawal dari konsep dan praktik *post-custodial* bahwa siapa pun dapat menyimpan, mengolah, dan memberikan akses terhadap arsip di mana pun arsip itu berada dan dari mana pun penelusur mengakses, Australia mengembangkan model rangkaian arsip (*records continuum*) dari model daur hidup (*life cycle*). Kanada pun turut mengembangkan pendekatan *total archives* dan *a network of networks*. Belanda pun tidak ketinggalan, melalui Eric Ketelaar (1999), mengembangkan *archivistiek* bernuansa sosial dan budaya, suatu pengarsipan (*archivalization*) yang mensyaratkan partisipasi. Masih menurut Ketelaar, pengarsipan melestarikan “konteks keagamaan, kebudayaan, politis, dan ekonomis”. Paradigma berkomunitas menempatkan trilogi fungsi-kegiatan-transaksi sebagai pencipta arsip yang mulai dikenal sebagai *functional provenance*.

Sejak akhir Abad XIX atau pra-modern, hanya negara yang melakukan peranan kearsipan. Penyusutan belum terjadi karena tidak ada penilaian, sepenuhnya merupakan ranah pencipta arsip. Hilary Jenkinson menyuburkan pandangan ini dengan menyatakan bahwa arsiparis harus mampu bersikap imparial dan menjaga Kebenaran. Arsiparis sebagai “penjaga pasif” menurut Cook atau

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

“wali pasif” menurut Theodore Schellenberg. Nilai kebuktian merupakan nilai primer setiap arsip yang hanya berguna bagi pencipta arsip, demikian menurut Schellenberg. Akuntabilitas menjadi dasar setiap kegiatan, terutama lembaga pemerintah. Arsip sebagai bukti merupakan salah satu dari tiga (setelah informasi, sebelum aset) cakupan dalam definisi ISO 15489-1: 2016.

Cook (2013) menggagas *macro appraisal* yang sekalipun terjadi penyusutan dan penilaian namun konteks pengarsipan tetap lestari. Penilaian yang bukan semata karena alasan penyusutan, penyerahan, dan penyimpanan menjadi penanda khas paradigma kedua (1930 – 70) atau modern. Arsiparis berperan sebagai sejarawan karena memiliki pengetahuan mengenai pelaku, peristiwa, dan apa saja yang telah terjadi. Arsiparis dan lembaga kearsipan berperan sebagai “penilai aktif” dan “pembentuk aktif” menurut Terry Cook (2013). Di sinilah nilai sekunder yang mencakup nilai sejarah dan budaya suatu arsip tidak lagi berguna untuk penciptanya tetapi fungsi kinerja penciptanya bisa dipahami sepanjang masa. Arsip adalah “kepingan arsip” (*archival sliver*) dari—dan sama sekali bukan—peristiwa. Maka dari itu, Verne Harris (2002) menekankan pentingnya keadilan dan pengarsipan. Setiap peristiwa harus dilihat dari banyak sudut, terutama sudut korban atau warga yang seringkali tidak punya akses atas kekuasaan dan kedekatan terhadap penguasa. Pengarsipan selalu berkaitan dengan “mengingat”, “melupakan”, dan “membayangkan” yang merupakan bagian dari *house of memory*.

Berkembang sejak dasawarsa 1970-an, seiring menguatnya kearsipan sebagai ilmu. Identitas merupakan paradigma antara, *statist approach* menuju *societal approach*. Transformasi digital mengawali paradigma ini dan negara harus

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

bermitra karena dia merupakan salah satu dari banyak komunitas. Seiring mengemukanya pendekatan *Australian Series System* yang lebih mengarusutamakan fungsi daripada struktur, konsep-konsep dasar seperti “asal-usul” dan “aturan asli” pun berubah pemaknaannya. Deskripsi tidak lagi secara berjenjang dari atas ke bawah. Pendekatan daur hidup berkembang menjadi pendekatan rangkaian arsip. Pendekatan fungsi juga mensyaratkan kerjasama dengan pencipta arsip untuk memastikan pemberkasan berjalan sesuai sehingga ketika tiba waktunya arsip diputuskan bernilai sejarah, arsip tersebut dapat diakses luas.

Partisipasi, sebagaimana saran Jacques Derrida (1995) dalam *Archives Fever*, sebagai prasyarat utama pada zaman digital telah berkembang dengan sebutan yang beragam, salah duanya *Participatory Archives* menurut Alexandra Eveleigh (2017: 299) yang “mengajak selain-arsiparis—biasanya melalui media sosial,” dan *Community Archives* menurut Rebecka Sheffield (2017: 351) yang hendak “mengumpulkan warisan dokumenter yang mencerminkan identitas, pengalaman, dan kepentingan kita bersama”.

Menurut Benedict Anderson (1983/2006), bangsa merupakan “komunitas-komunitas yang dibayangkan” (*imagined communities*) justru karena penduduknya tidak mengetahui dan mengenal satu sama lain namun merasakan sebagai satu bagian betapapun beragamnya. Selain terbitan (koran, majalah, tabloid, harian, pekanan, dan bulanan) dan cetakan (buku teks, ejaan bahasa nasional), arsip (dan manuskrip) merupakan medium di mana gagasan mengenai komunitas disalurkan dan dibayangkan bersama secara terus menerus dan berulang-ulang oleh berbagai

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

pencipta arsip, mulai dari individu, organisasi, hingga lembaga pemerintah. Pengelola kearsipan (siapapun yang menjalankan peran pengarsipan) dan lembaga kearsipan berperan sebagai fasilitator berbagai komunitas, menengahi dan menjembatani berbagai kepentingan bersama untuk membangun rumah ingatan bersama yang lazim dikenal sebagai memori kolektif.

BAB 3

MAKNA ARSIP DAN EMPAT MODEL KEPEMILIKAN LANJUTAN

Konsep *archive(s)* berasal dari lema yang begitu polisemis maknanya dan homofon sebutannya. Salah satunya adalah mengenai tempat (wadah, bangunan, dan ruangan) yang menyimpan arsip, baik inaktif maupun statis bernilai berkelanjutan. Bab ini menguraikan keluasan dan keragaman definisi arsip, serta empat model kepemilikan lanjutan (*custody, custodian*) yang dapat berdampak pada kepemilikan legal (*legal custody*) dan fisik (*physical custody*). Setidaknya terdapat tiga agensi (lembaga kearsipan, pencipta, dan penyimpan) yang terlibat dalam kepemilikan arsip sehingga berdampak pada penyimpanan, perawatan, perlindungan, konversi, migrasi, dan terutama akses.

A. Arsip: Keluasan dan Keragaman Definisi

Definisi arsip terus berkembang, mulanya begitu sederhana hingga semakin kompleks. Apa yang jamak kita pahami arsip adalah “rekaman informasi” atau “informasi terekam” (*recorded information*) sebagaimana General International Standard for Archival Description (ISAD-G) dan Undang-Undang 43/2009 tentang Kearsipan kemukakan. Lalu informasi dalam berbagai bentuk, proses, dan hasil sebagaimana Theo Thomassen (2002: 374) kemukakan. Mengembangkan definisi sebelumnya di ISO 15489-1:2001 Information and documentation – Records management – General, ISO 15489-1:2016 Information and documentation – Records management – Concept and principles (SNI 8642:2018 Pengelolaan Arsip)

menyatakan bahwa arsip adalah informasi yang dapat menjadi bukti kinerja dan aset. Bukan hanya informasi, arsip adalah representasi tetap kegiatan-kegiatan (*persistent representations of activities*) sebagaimana Geoffrey Yeo (2007: 334-337) kemukakan. Mengembangkan definisi sebelumnya dalam keempat standar yang lebih dulu terbit dan berkerangkapiikirkan ontologi, standar kearsipan terbaru keluaran ICA bertajuk *Records in Contexts (RiC)* menyatakan bahwa arsip adalah informasi yang terwakilkan (*information represented*). Menurut Yeo (2007, 2008), kriteria arsip sebagai bukti dan informasi masih terlalu dangkal sehingga dia mengajukan tiga konsep utama terkait representasi: tetap; diciptakan mereka yang terlibat seperti partisipan, pengamat, dan pihak mewakili yang berwenang; serta mewakili keragaman sudut pandang.

Apa yang serupa dari sekian definisi tersebut? Arsip adalah informasi namun tidak semua informasi kelak dapat menjadi arsip. Lalu apa yang membedakan keduanya? Informasi hanya tersedia secara sinkronis dan kontemporer, sedangkan arsip merupakan informasi yang tersedia secara diakronis dan nyaris abadi. Lebih lanjut, keduanya tidak mempersoalkan bentuk, medium, atau format selama sebisa mungkin merepresentasikan peristiwa atau kegiatan. Peristiwa (*event*), kegiatan (*human activities*), dan pengalaman manusia (*human experience*) merupakan alasan utama mengapa sesuatu diarsipkan.

Dictionary of Archives Terminology

(<https://dictionary.archivists.org/entry/archives.html/>, diakses pada 1 Desember 2021) dan *A Glossary of Archival and Records Terminology* (Pearce-Moses, 2005: 29 – 30) menerakan keragaman dan keluasan kedua belas definisi lema *archive*

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

(tunggal) dan *archives* (jamak) sebagaimana berikut:

1. Keseluruhan agregasi dan berkas arsip suatu lembaga atau seseorang; *fonds* (*an institution's or individual's entire preserved body of interrelated and interdependent records; a fonds*).
2. Beberapa arsip digital terpilih atau arsip surogat digital karena tersedia sebagai koleksi yang terkurasi dalam jaringan (*a selection of digital records or digital surrogates of records made available as a curated online collection*);
3. Bagian dari koleksi manuskrip yang dikelola sebagai unit tematis dan menampilkan koleksi khusus dari repositori arsip (*a collection of manuscript collections managed as a thematic unit and representing a collecting specialization of an archival repository*);
4. Organisasi yang mengumpulkan arsip perorangan, keluarga, dan organisasi lain (*an organization that collects the records of individuals, families, or other organizations*); sekumpulan arsip (awalnya merupakan kata tunggal lalu menjadi kata jamak) (*a collecting archives [usually construed as sing., earlier treated as pl.]*)
5. Divisi suatu organisasi yang bertanggung jawab atas perolehan dan pemeliharaan arsip bernilai berkelanjutan organisasi; arsip kelembagaan (*the division within an organization responsible for acquiring and maintaining the organization's records of continuing value; institutional archives*);
6. Repositori resmi suatu bangsa, negara (bagian), wilayah, atau pusat arsip

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

- bernilai berkelanjutan (*the official repository of a nation, state, territory, or institution's records of continuing value*);
7. Bangunan, beberapa bangunan, atau sebagian gedung yang menyimpan arsip bernilai berkelanjutan (*the building, buildings, or portion there of housing records of continuing value*);
 8. Ilmu, praktik, dan kajian profesional yang mengatur khazanah dan koleksi; *archivy, (the professional discipline, practice, and study of administering such collections and organizations; archivy).*
 9. Arsip yang diciptakan atau diterima seseorang, keluarga, atau organisasi; dan arsip tersebut dilestarikan karena nilai berkelanjutan (*records created or received by a person, family, or organization and preserved because of their continuing value*);
 10. Arsip inaktif bernilai berkelanjutan (*inactive records of continuing value*);
 11. Arsip tercipta secara organis yang bernilai berkelanjutan (*the organically created records of continuing value, particularly when the organization itself maintains the records*); dan
 12. Arsip yang telah selesai digunakan penciptanya lalu dipilih, dilestarikan, dikelola, ditampilkan, dan digunakan sebagai arsip statis (*nonrecord material selected, preserved, managed, presented, and used in the same manner as archives*).

Adapun *record* menurut Technical Committee 46 Subtechnical Committee

11 Archives/Records Management International Organization for Standardization (ISO) “merupakan kata yang sulit diterjemahkan ke bahasa-bahasa selain Inggris”

(*is an English word that is difficult to translate to other languages*), bahkan dalam Bahasa Inggris sendiri dapat memiliki beberapa arti sesuai konteksnya (*even in English it is used in different contexts with different meanings*). Akan tetapi pada dasarnya, *record* adalah informasi meskipun tidak sebaliknya.

Membandingkan arti kedua lema (*archive[s]* dan *record[s]*) tersebut, terlihat bahwa arti *archive(s)* lebih polisemis daripada *record(s)*. Apa yang tampak jelas adalah hanya *archives* yang dapat bermakna *institution*, *organization*, *repository*, dan *building(s)*. Bahkan hanya *archives*, menurut Richard J. Cox (2004: 91-2, 94), A Glossary of Archival and Records Terminology karangan Richard Pearce-Moses, A Dictionary of Archives Terminology, dan Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen, yang dapat bermakna tempat simpan. Cox (2004: 91-2, 94) menulis bahwa arsip adalah “repository for archival or historical records” atau “a repository for the records documenting our past” atau “a single repository all the records of historical value to the society”. Sekalipun begitu Cox (2004: 11) melanjutkan bahwa *archives* bukan sekadar “tempat simpan dokumen bersejarah” (*are not merely vaults for historical documents in general*) namun “juga melestarikan arsip yang penting bagi publik” (*also preserve records important to the public*). Masih menurut Cox (2004: 110), lembaga kearsipan selain menyimpan juga harus mendidik masyarakat agar terlibat aktif dalam cara, fungsi, dan kegiatan penyimpanan.

Citra kearsipan dalam karya fiksi begitu subyektif namun tidak lebih polisemis daripada definisi baku yang kita baca sebelumnya. Arlene Schmuland (1999) melalui pembacaan terhadap 128 novel menyimpulkan bahwa para

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

pengarang novel tersebut acapkali menganggap elemen fisik *archives* sebagai koleksi manuskrip dan buku langka (*manuscript and rare book collections*), arsip pribadi (*personal records*), arsip keluarga (*family records*), arsip pemerintah (*governments records, governmental archives*), arsip lembaga (*institutional records*), arsip perusahaan (*company's files*), arsip universitas (*university's records*), lembaga kearsipan (*archival institution*) yang sering dipertukarkan atau dipersatukan dengan perpustakaan, dan kumpulan tulisan yang diterbitkan (*edited and published collections*). *Archives* sebagai informasi juga dimaknai sebagai sumber penulisan sejarah, repositori, tempat simpan (*storage, vaults*), dan sejarah itu sendiri baik sebagai “bentukan” (*organized history*) maupun “ingatan bentukan” (*organized memory*). Kertas-lah medium yang paling sering dikaitkan dengan arsip sehingga menyiratkan keterkaitan erat arsip dengan masa lampau.

Tidak sepolisemis lema *archives*, lema repositori berarti “ruangan untuk menyimpan sesuatu yang bernilai berkelanjutan,” “gudang simpan” dan “lembaga yang utamanya berkegiatan pada perawatan dan penyimpanan sesuatu yang bernilai berkelanjutan, terutama arsip”. Sementara itu, *depository* lebih merupakan perpustakaan pemerintah yang terutama menyediakan akses terhadap terbitan resmi pemerintah. Adapun *archieftdepot* menurut Archiefterminologie adalah “ruangan untuk preservasi terhadap sesuatu yang arsiparis kelola”. Ruangan tersebut sekurang-kurangnya terlindungi dari bencana alam dan manusia. Lema “depot” tidak menentukan persyaratan kearsitekturan bangunan tersebut.

Begitu polisemisnya makna arsip, Luciana Duranti (1995) menawarkan pengayaan konsep kepemilikan lanjutan atau terwarisi (*custody*). Menurut Duranti

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

(1995: 243), konsep “lembaga kearsipan sebagai pemilik lanjutan” (*archives as a custody*), “tempat melakukan preservasi” (*a given place of preservation*), dan “tempat fisik kepemilikan lanjutan” (*a physical place of custody*) bermula pada tradisi hukum Romawi bahwa “arsip merupakan suatu tempat preservasi berdasarkan peraturan bersama” (*a place of preservation under the jurisdiction of a public law*) dan akan selalu begitu sekalipun bentuk, format, dan medium arsip semakin beragam.

Secara umum, repositori adalah “tempat di mana sesuatu bisa disimpan dan dipelihara; tempat simpan” (*A place where things can be stored and maintained; a storehouse*). Serupa ISO 15489-1:2016, repositori adalah “tempat simpan digital terpercaya untuk sumberdaya digital yang sediakan akses jangka panjang dan andal terhadap sumberdaya digital, kini dan nanti” (*A trusted digital repository is one whose mission is to provide reliable, long-term access to managed digital resources to its designated community, now and in the future*). Selain itu, repositori juga berarti tempat simpan arsip dan manuskrip. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan lembaga kearsipan daerah menyimpan dan memberikan akses arsip statis setiap agensi pencipta yang memercayakan arsip ciptaannya sebagai khazanah dan koleksi yang dapat diakses penelusur. Sebagai tempat simpan, ANRI harus berperan sebagai *national archival holdings*. Berbeda dengan ketiga standar lainnya, “area informasi” ANRI juga mencakup “area akses dan layanan” di mana ANRI sebagai “lembaga dengan kepemilikan arsip” harus “menyimpan dan melestarikan arsip, serta memberikan akses kepada publik”.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

Selain keduanya (repositori dan *archival holdings*), ANRI juga berperan menurut ISAD-G (2000: 10) sebagai *custodian* yang bertanggung jawab “merawat dokumen berdasarkan kepemilikan fisiknya,” dan tidak mesti mencakup “kepemilikan secara legal atau hak atas kendali akses terhadap arsip” (*The responsibility for the care of documents based on their physical possession. Custody does not always include legal ownership or the right to control access to records*). Definisi bagian kedua tersebut, tidak membedakan pendekatan *custodianship* dan *post-custodianship*, apakah semua arsip statis dimiliki arsip nasional atautkah tetap dimiliki lembaga pencipta. Lembaga pencipta arsip dapat memiliki arsip karena beberapa hal:

1. Arsip tersebut merupakan arsip vital atau arsip aset.
2. Arsip tersebut berdimensi lebih dari atau sama dengan tiga, serta memerlukan perangkat lunak dan keras tersendiri.

Lalu bagaimana pertimbangan mengenai lokasi? Apakah lokasi tempat simpan harus di pinggiran atau justru, seperti ajakan Duranti (1995: 253-4) agar para pemangku kebijakan dan masyarakat paham terhadap pentingnya arsip, di pusat kota? Pada ranah dan zaman digital, Adrian Cunningham (2017: 51) menyatakan bahwa lembaga kearsipan semestinya berada di mana saja, serta lokasi fisik dan tempat simpannya tidak menjadi pertimbangan utama. Cunningham mengajak setiap lembaga kearsipan memahami kembali perannya, beranjak dari “arsip sebagai tempat” (*archives as a place*) ke “tempat di mana arsip berada” (*the place of archives*) di masyarakat.

Arsip dan depot merupakan dua lema berkaitan. Per definisi keduanya serupa. Hanya saja pemaknaan dan penerapan di Indonesia tampak berbeda. Kiranya pembangunan depot arsip berkelanjutan dapat memperkaya makna keduanya. Pada lema arsip sebagai tempat, naskah ini mendasarkan pemikirannya pada 4 model kepemilikan lanjutan: tunggal, bersama, keberlanjutan, dan pihak ketiga.

B. Kepemilikan Tunggal

Ernst Posner (2003: 4) secara mendasar hanya memberikan dua makna “archives” yang serupa sejatinya namun membedakan siapa yang menerima kelanjutan kepemilikan arsip bernilai berkelanjutan. Apabila agensi pencipta memutuskan untuk menyerahkan “non-current records” kepada lembaga kearsipan (*ad hoc agency, an archives*), maka “archives” serupa dengan “non-current records”. Akan tetapi apabila “archives” telah menjadi “records that have lasting values”, apakah tetap disimpan penciptanya atau diserahkan kepada lembaga kearsipan (*the custody of an archival agency*), maka nilai kearsipan suatu arsip terletak pada nilai keberlanjutannya bukan pada lembaga yang melanjutkan kepemilikannya. Posner jelas membatasi makna *archives* bukan secara kepemilikan kelembagaan namun nilai keberlanjutannya. Pada masa klasik, menurut Posner, arsip hanya disimpan baik oleh penguasa maupun oleh penciptanya sendiri, dan akses publik terhadap arsip tersebut masih sangat terbatas namun ketika terjadi pengambilalihan kekuasaan penguasa baru membuka akses untuk kepentingan kewilayahan dan kekuasaan.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

Lembaga kearsipan pada tiap jenjang pemerintahan bentukan pemerintah pusat atau ibu kota negara dan daerah atau negara bagian dapat memiliki arsip secara fisik dan lebih penting lagi secara legal, bahkan apabila perlu secara sistem informasi terutama bagi arsip yang tercipta digital. Kepemilikan secara fisik oleh lembaga kearsipan terjadi apabila agensi pencipta dan agensi penyimpan (pihak ketiga, selain agensi pencipta dan lembaga kearsipan) tidak dapat menyimpan arsip. Agensi pencipta dapat menyimpan sendiri arsip statisnya, namun akses terhadap informasinya terbuka untuk umum. Demikian pula agensi penyimpan atas seizin agensi pencipta dapat melanjutkan kepemilikan sambil menyediakan akses terhadap arsip yang dimilikinya. Sekalipun tidak menyimpan fisik arsip, lembaga kearsipan berperan menjamin keterbukaan akses terhadap informasi kearsipan, perlindungan keamanan terhadap informasi kearsipan, dan perawatan fisik; siapapun penyimpannya. Indonesia melalui Undang-Undang 7/1971 tentang Pokok-Pokok Kearsipan dan Undang-Undang 43/2009 tentang Kearsipan memilih model kepemilikan ini namun tidak menutup kemungkinan menerima juga model kepemilikan lain. Ketiga ayat Pasal 9 UU 7/1971 menyatakan bahwa Arsip Nasional Pusat dan Daerah “menyimpan, memelihara, dan menyelamatkan arsip” empat ragam pencipta: “lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintahan pusat, badan-badan pemerintahan daerah, badan-badan pemerintahan pusat di daerah, badan-badan swasta, dan perseorangan”. Demikian pula bunyi Ayat 1 dan 2 Pasal 53 UU 43/2009: “Lembaga negara tingkat pusat wajib menyerahkan arsip statis kepada ANRI” dan Ayat 4 Pasal 6 UU 43/2009: “...wajib menyerahkan kepada ANRI atau lembaga kearsipan”. Terjadi pergeseran dari “menyimpan,

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

memelihara, dan menyelamatkan arsip” ke “wajib menyerahkan arsip statis kepada ANRI”. Kepemilikan tunggal yang ANRI tempuh semakin tegas, sebagaimana bunyi Pasal 21 UU 43/2009: “Untuk kepentingan penyelamatan arsip pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, ANRI dapat membentuk depot dan/atau tempat penyimpanan arsip inaktif yang berfungsi sebagai penyimpan arsip inaktif yang memiliki nilai berkelanjutan” dan Ayat 2 Pasal 61 UU 43/2009: “Akuisisi arsip statis oleh lembaga kearsipan diikuti dengan peralihan tanggung jawab pengelolaannya”. Sekalipun, ANRI memang dapat membentuk depot dan/atau tempat penyimpanan namun tanpa perangkat dan alat untuk membaca arsip multimedia (gabungan teks, citra, suara, dan pandang-dengar) dan tampilan tiga dimensi yang agensi penciptanya miliki maka kerjasama antara ANRI dan agensi pencipta terbuka lebar. Kemungkinan ini terbuka sebagaimana bunyi Pasal 65 UU 43/2009: “Apabila akses terhadap arsip statis yang berasal dari pencipta arsip terdapat persyaratan tertentu akses dilakukan sesuai dengan persyaratan dari pencipta arsip yang memiliki arsip tersebut, karena pada dasarnya arsip statis terbuka untuk umum”. Begitu pula bunyi Pasal 59 Peraturan Presiden 28/ 2012 tentang Pelaksanaan UU 43/ 2009: “Lembaga negara dapat memindahkan arsip inaktif yang memiliki nilai berkelanjutan ke unit depot penyimpanan arsip inaktif yang dikelola oleh ANRI”. Penjelasan, “arsip inaktif yang dipindahkan ke unit depot menjadi wewenang dan tanggung jawab ANRI, tetapi status kepemilikan “arsip masih berada pada pencipta arsip” dan “pemindahan arsip inaktif yang memiliki nilai berkelanjutan dapat dilakukan oleh lembaga negara di pusat ke unit depot ANRI yang berada di pusat. Frasa “persyaratan tertentu” dan

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

kalimat “status kepemilikan arsip masih berada pada pencipta arsip” kelak membuka model kepemilikan lain, selain model kepemilikan tunggal.

Bagi Duranti (1995: 251) hanya lembaga kearsipan (*archives*) yang dapat menjadi “pihak ketiga yang netral” (*neutral third party, impartial third party*) dan hanya arsiparis berkualitas (*professional archivist*) yang dapat mengelolanya. Sejak dahulu ketika arsip bermediumkan tablet tanah liat, parkamen, kertas, hingga kini bermediumkan elektronik, analog, dan digital; peran lembaga kearsipan tidak berubah, sebagai ahli waris tunggal (*single custodian*) arsip bernilai berkelanjutan. Melampaui elemen deskripsi dan area yang termaktub dalam standar-standar keluaran International Council on Archives (ICA) dan standar kearsipan keluaran ISO, lembaga kearsipan menjalankan sub-sub fungsi sebagai repositori, *holding*, dan *custodian*. Duranti (1993) sepenuhnya menolak gagasan *post-custodianship* atau *post-custodial repository* semata karena kekhawatiran konflik kepentingan, serta pengubahan dan pengaburan informasi kearsipan ketika terjadi alih media atau digitasi misalnya. Metadata tidak dapat menggantikan konteks penciptaan arsip. Duranti masih menganggap penting lembaga kearsipan sehingga harus berperan sebagai satu-satunya pemilik lanjutan, bukan pencipta, bukan pihak ketiga. Inilah yang Duranti gagas sebagai *single custodian* atau *centralized custodian*. Sekalipun begitu, Duranti tetap meyakini bahwa akses dan pengarsipan partisipatif merupakan kegiatan bersama, bukan hanya negara melalui lembaga kearsipan nasional. Kepercayaan negara terhadap lembaga kearsipan untuk mengelola arsip secara berkelanjutan merupakan syarat mutlak sehingga pendanaan dapat tersedia sesuai kebutuhan pengolahan, simpan, rawat, digitasi, dan akses.

C. Kepemilikan Bersama

Gagasan kepemilikan bersama atau *distributed custody* pertama kali David Bearman (1994: 280) kemukakan. Menurut Bearman, lokasi fisik arsip dalam format elektronik tidak terlalu berbeda bagi pengguna dan karena perangkat keras sudah penyedia layanan dalam jaringan sehingga tidak perlu disimpan terpadu di satu tempat. Menurut Duranti (2013), model inilah yang merupakan versi pertama “keberlanjutan kepemilikan awal” (*post-custodialism* atau *post-custodianship*) karena hanya agensi pencipta yang sepenuhnya memiliki secara fisik dan legal informasi kearsipan. Kelak ini pula yang membedakan “kepemilikan bersama” dari “keberlanjutan kepemilikan awal”. Pada awalnya sekitar dasawarsa 1960-an model kepemilikan ini Bearman gagas hanya sebagai kepemilikan transisi atau antara, peralihan dari kepemilikan terpusat ke kepemilikan awal. Namun mengemuka kembali dan berkembang terpisah semakin mandiri ketika semakin banyak arsip yang tercipta digital dalam ekosistem digital utuh.

Pada Bagian 8.3.4 *Distributed management* dari ISO 15489-1:2001 menyatakan bahwa sistem arsip harus mampu menyediakan “pilihan alternatif” (*alternative options*) terhadap “lokasi arsip” (*the location of records*) karena acapkali terjadi fisik arsip disimpan salah satu agensi namun tanggung jawab dan kendali pengelolaan berbagi antara agensi pencipta dan lembaga berwenang lain. Jadi terdapat tiga perbedaan antara “tempat simpan” (*storage*), “kepemilikan” (*ownership*), dan “tanggung jawab” (*responsibility*).

Sejatinya model ini dapat menjadi pilihan seiring penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang merancang bahwa hanya ada

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

“dokumen tunggal” (*single document*) yang hanya terbuka aksesnya oleh para pihak terlibat dalam korespondensi. Keberadaan “dokumen tunggal” ini pula mengajak kita untuk meninjau ulang penyusutan dan pemusnahan karena sejak arsip tercipta jumlah dokumen tetap sama hingga kegiatan selesai, hanya akses terhadapnya yang tidak dapat dibuka lagi. Tidak ada pemusnahan medium. Seketika informasi tercipta, kelak lestari sebagai informasi kearsipan. Hanya saja, perlu perumusan lanjutan *item* atau dokumen apa saja yang tergabung dalam atau menjadi berkas (*file*) setiap kegiatan. Apakah misalnya setiap draf sebelum draf final menjadi berkas? Apakah notula dan daftar hadir setiap rapat ikut diberkaskan? Ataukah cukup laporan terakhir yang menjadi berkas, sebagai *item* yang mewakili?

Pada model ini, ANRI merupakan pengelola informasi kearsipan melalui SPBE yang pemerintah (Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan ANRI) kembangkan. Arsip tersimpan di Pusat Data Nasional (PDN) yang terdapat bagian untuk informasi kearsipan nasional. Maka dari itu sistem arsip (*records systems*) harus dapat menangkap *business reference model* (BRM) dan menetapkan proses bisnis setiap kegiatan fungsi lembaga pemerintahan. Setiap pengembangan aplikasi harus terjadi interoperabilitas. Arsip digital mencakup teks, gambar, suara, dan pandang-dengar yang memerlukan teknologi untuk tetap membuatnya bertahan selama mungkin.

Apa yang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) dan ANRI tempuh melalui pembentukan Pusat Arsip Inaktif Berkelanjutan (PAIB) dapat menjadi penerapan model ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 21 UU

43/2019 tentang Kearsipan. Apa yang PAIB Lapan simpan tidak hanya arsip kearsitekturan dan kartografi tercetak dan diam (*static*) namun arsip multimedia yang terus bergerak sejak tercipta. Hal demikian dapat juga terjadi di lembaga-lembaga pemerintah lainnya yang menciptakan arsip unik dan hanya dapat diakses melalui alat-alat yang agensi penciptanya miliki, sementara pembinaan ANRI lakukan sesuai prinsip dan metode kearsipan.

D. Keberlanjutan Kepemilikan Awal

Post-custodialism, menurut International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems atau lebih dikenal sebagai Interparestrust (<https://interparestrust.org/terminology/term/post-custodialism>, diakses pada 2 Desember 2021), adalah teori yang menyatakan bahwa lembaga kearsipan nasional tidak lagi sebagai repositori utama dan pelindung arsip, namun pencipta-lah yang tetap mempertahankan kepemilikan, sementara lembaga kearsipan nasional sebagai pengawas ekstern preservasi (*A theory that archives would not serve as a central repository and protector of records, but that creators would retain custody of their records with external oversight for preservation by the archives*). Duranti (2013) menyebut model ini sebagai keberlanjutan kepemilikan awal baru (*the new postcustodialism*) menggantikan keberlanjutan kepemilikan awal lama (*the original postcustodialism*) atau kepemilikan bersama (*distributed custody*). Menurut Duranti, lembaga kearsipan yang mengikuti model ini dapat memiliki fisik dan legal suatu arsip namun kepemilikan intelektual dan akses teknologi suatu arsip tetap wewenang pencipta. Namun sejatinya siapakah yang menjadi pemilik kalau

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

teknologi Cloud yang melakukan itu semua? Duranti sangsi apakah arsip yang disimpan di Cloud dapat dipercaya, bahkan pertanyaan mendasar, apakah Cloud dapat dipercaya?

Bagi *Society of American Archivists* (SAA) melalui DAT (<https://dictionary.archivists.org/entry/noncustodial.html>, <https://dictionary.archivists.org/entry/postcustodial.html>, diakses pada 1 Desember 2021) dan Richard Pearce-Moses (2005: 302) melalui Glossary of Archival and Records Terminology kepemilikan lanjutan awal (*post-custodial*) dan kepemilikan pihak ketiga (*non-custodial*) adalah dua sisi dari satu koin. Keduanya menyatakan bahwa kepemilikan ini merupakan situasi ketika pencipta arsip terus memelihara arsipnya dengan bantuan arsiparis untuk memandu pengelolaan (*relating to situations where records creators continue to maintain archival records, with archivists providing management oversight even as they may also hold custody of other records*). Fokus utama model ini adalah arsip elektronik (<https://interparestrust.org/terminology/term/post-custodialism>, diakses pada 1 Desember 2021).

Menurut Pearce-Moses (2005: 302) pada model ini peran arsiparis bertambah menjadi *records manager* atau terlibat aktif sejak penciptaan sehingga dapat memastikan terjaminnya akses berkelanjutan. Akan tetapi, bagi Bearman (1991) arsiparis justru harus memercayakan arsip pada penciptanya atau *records manager*. Model ini sejak awal menyangsikan ketersediaan sumber daya lembaga kearsipan nasional termasuk arsiparis di dalamnya untuk dapat melestarikan arsip yang terlahir digital atau teralihmediakan. Mengutip judul tulisan David Bearman

(1991), peran lembaga kearsipan sebagai repositori telah menjadi “benteng tanpa perlindungan” (*indefensible bastion*) pada zaman digital. Tidak sekeras Bearman, Cook menganjurkan agar arsip bebas diakses dan dimiliki, siapapun pemiliknya. Mengutip tulisan Cook, “arsip virtual tanpa tembok” (*virtual archives without walls*). Bagi Cook arsip bukanlah bangunan tempat arsip disimpan namun “penghubung akses” (*access hubs*) dengan sistem kearsipan dinamis (1994: 314). Melengkapi keyakinan Cook, Adrian Cunningham (2017: 53) menyatakan bahwa pada masa digital lembaga kearsipan (*the archives, archival institutions*) harus berada di mana saja, lokasi dan letak bukan pertimbangan utama. Tentu saja Cunningham bermaksud untuk mengajak lembaga kearsipan agar lebih aktif berperan menyediakan akses terutama secara dalam jaringan. Sekalipun kedua tulisan berjeda 22 tahun dan berjudul sama (*archives as a place*), simpulan Cunningham berbeda dari simpulan Duranti. Bagi Cunningham, sejak dahulu manusia selalu ingin melestarikan memori dan lembaga kearsipan bukan merupakan satu-satunya cara menyimpan sehingga memori dapat lestari. Mengikuti Michel Foucault, Jacques Derrida, dan Verne Harris pada akhirnya mereka yang mengakses arsip adalah mereka yang menentukan makna kehadirannya. Relasi kekuasaan dan tumpukan pengalaman lebih menentukan karena mereka-lah pemilik arsip sebenarnya.

E. Kepemilikan Pihak Ketiga

Model kepemilikan lanjutan ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat, atau partisipasi rakyat menurut Akhlis Suryapati selaku Kepala Sinematek, paling

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

nyata. Bukan negara bukan pencipta yang menyimpan, melainkan pihak ketiga yang oleh pencipta dipercayai melanjutkan kepemilikan. Inilah paradigma kearsipan keempat menurut Terry Cook (2013: 113-116). Serupa dengan model keberlanjutan kepemilikan awal, ketika setiap pribadi merupakan pencipta arsip dan pada akhirnya juga penyimpa arsip, Cook menulis: “In this new world, the old paradigm can no longer hold wherein archivists appraised and acquired records of enduring value, and brought them into the physical custody of the archival repository for processing, description, and preservation, and eventually reference”. Pencipta arsip bukan hanya lembaga bukan pemerintah saja. Para pencipta ini juga menyimpan sendiri arsip yang mereka ciptakan, arsip yang jelas terlahir digital. Lebih lanjut, Cook menyatakan: “Community-based archiving involves, some authors suggest, a shift in core principles, from exclusive custodianship and ownership of archives to shared stewardship and collaboration”. Kini terjadi pergeseran dari “kepemilikan eksklusif” ke “pengelolaan bersama” arsip.

Di Indonesia, selain Sinematek, terdapat Indonesian Visual Art Archives (IVAA), Pusat Dokumentasi Sastra Hans Bague Jassin (PDS HB Jassin), dan Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa) yang melakukan peran itu. Perbedaan utama kepemilikan pihak ketiga dan keberlanjutan kepemilikan awal adalah pihak yang melanjutkan kepemilikan. Keberlanjutan kepemilikan awal dilanjutkan agensi pencipta sendiri sedangkan kepemilikan pihak ketiga merupakan pemilik selanjutnya selain agensi pencipta dan lembaga kearsipan nasional. Tentu saja kendala yang mereka hadapi lebih rumit dan banyak daripada lembaga

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

kearsipan dan pencipta. Sumber daya, seperti dana dan alat, yang mereka miliki pun lebih sedikit. Pada model ini kolaborasi yang Cook kehendaki dan partisipasi yang Derrida inginkan terjadi justru lebih erat dengan lembaga kearsipan, seperti pelatihan bersama dan jejaring profesionalisme lintas negara. Pada satu waktu, pengelolaan model ini lebih baik sehingga masyarakat lebih mudah menerima dan merasakan kehadiran positifnya. Kelak paradigma inilah yang semakin memperkaya dua paradigma lainnya: memori dan bukti. Keadilan yang Verne Harris (2002) harapkan semakin cepat terjadi karena representasi semakin banyak sehingga sudut pandang terhadap suatu kegiatan, kejadian, dan peristiwa semakin lengkap dan beragam; atau mengutip langsung kata-kata Geoffrey Yeo (2008) “representations representing particular occurrents”.

BAB 4

SIMPULAN

Autentisitas penting bukan hanya karena ingin mempertahankan keaslian suatu arsip namun lebih karena kepentingan mempertahankan konteks kegiatan dan keragaman keterwakilan. Tingkat perkembangan serta kelengkapan elemen deskripsi dan metadata mungkin dapat memberikan sedikit konteks namun tidak dapat menggantikan konteks terciptanya arsip. Informasi, bukti, dan aset mungkin dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan arsip, namun apa yang menjadi tujuan pengarsipan adalah sejauh mana arsip dapat merepresentasikan kegiatan, kejadian, atau peristiwa. Partisipasi atau peran serta masyarakat yang terlibat dalam penyimpanan arsip dan tentu saja pada akhirnya akses dapat memberikan keragaman sudut pandang karena sejatinya arsip hanya sebagian kecil mengenai kegiatan dan arsip bukanlah kegiatan itu sendiri.

Tempat simpan arsip harus merupakan wadah, tempat, bangunan, dan sekaligus cara, fungsi, dan kegiatan. Lembaga kearsipan mungkin tidak berada di ibu kota negara namun perannya terasa terutama bagi masyarakat yang menciptakannya atau masyarakat yang terwakili. Lembaga kearsipan harus hadir di mana-mana meskipun tidak lantas ke mana-mana. Maka dari itu kerja dwitunggal (deskripsi dan *arrangement*) pengolahan tidak hanya menghasilkan sarana bantu temu kembali namun sejatinya menyediakan dan membuka akses selebar mungkin. Inilah yang penting bagi masyarakat: ketersediaan dan keterbukaan akses.

Kepemilikan lanjutan ketika informasi kearsipan digital bisa diakses tanpa

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

harus memiliki fisik arsipnya dapat bermakna beragam, tidak seseragam kepemilikan lanjutan tunggal atau terpusat. Lembaga kearsipan dapat memiliki arsip secara legal, fisik, dan intelektual namun kepemilikan akses hanyalah masyarakat yang dapat melakukannya. Perangkat dan alat teknologi memungkinkan kepemilikan bersama terhadap akses. Namun kendali terhadap teknologi itu harus berada di lembaga kearsipan, pencipta, dan pihak ketiga semata agar teknologi tidak lantas menjadi pihak keempat yang mudah usang. Maka dari itu standar kearsipan harus dapat merumuskan persyaratan wajib setiap perangkat dan alat pembaca informasi kearsipan. Standar kearsipan tidak berhenti pada penerapan prinsip-prinsip kearsipan namun terus melaju hingga ketergunaan arsip dapat terus-menerus menjadi. Sejarah dan memori telah masyarakat simpan sendiri dalam ingatan sebelum pendirian lembaga kearsipan, maka ketika teknologi informasi mempermudah keterbukaan akses masyarakat tentu saja semakin mudah memiliki informasi kearsipan. Sistem arsip harus hadir lebih dahulu daripada sistem informasi dan aplikasi sehingga interoperabilitas dan agregasi antar-*series* lintas kelembagaan dapat terjadi secara jangka panjang.

DAFTAR SUMBER

Bearman, David A. 1994. *Electronic Evidence: Strategies for Managing Records in Contemporary Organizations*. Pittsburgh: Archives and Museum Informatics.

Bora, Fozia. 2019. *Writing History in the Medieval Islamic World: The Value of Chronicles as Archives*. London: I.B. Tauris.

Cook, Terry. 2007. "Electronic Records, Paper Minds: The Revolution in Information Management and Archives in the Post-Custodial dan Post-Modernist Era." *Archives and Social Studies: A Journal of Interdisciplinary Research* 1 (0): 399-443.

----- . 2013. "Evidence, Memory, Identity, and Community: Four Shifting Archival Paradigms." *Archival Science* 13: 95-120.

Cox, Richard J. 2004. *No Innocent Deposits: Forming Archives by Rethinking Appraisal*. Lanham, Maryland, and Oxford: The Scarecrow Press Inc.

Cunningham, Adrian. 2017. "Archives as a Place," Heather MacNeil and Terry Eastwood (eds.). *Currents of Archival Thinking*. Second Edition. California: Libraries Unlimited.

Derrida, Jacques. 1995. "Archive Fever: A Freudian Impression." *Diacritics* 25 (2): 9-63.

Duranti, Luciana. 1996. "Archives as a Place." *Archives and Manuscripts* 24 (2): 242-55.

----- . 2013. "Historical Documentary Memory in the Cloud: An Oxymoron or the Inescapable Future?" *Revista D'arxius*: 19-60.

Eveleigh, Alexandra. 2017. "Participatory Archives," Heather MacNeil and Terry Eastwood (eds.). *Currents of Archival Thinking*. Second Edition. California: Libraries Unlimited.

Friedrich, Markus. 2013. *Die Geburt des Archivs: Eine Wissensgeschichte*. München: Oldenbourg Verlag.

Harris, Verne. 2002. "The Archival Sliver: Power, Memory, and Archives in South Africa." *Archival Science* 2: 63-86.

<https://interparestrust.org/>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

<https://www.merriam-webster.com/>

<https://www2.archivists.org/>

International Organization for Standardization. 2001. 15489-1:2001 Information and Documentation – Records Management – General. Switzerland: International Organization for Standardization.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

-----, 2013. 27001:2013 Information Technology – Security Techniques – Information Security Management Systems – Requirements. Switzerland: International Organization for Standardization.

-----, 2016. 15489-1:2016 Information and Documentation – Records Management – Concepts and Principles. Switzerland: International Organization for Standardization.

-----, 2017. 23081-1:2017 Information and Documentation – Records Management Processes – Metadata for Records. Switzerland: International Organization for Standardization.

Joseph, Pauline. 2010. “EDRMS Search Behaviour: Implications for Records Management Principles and Practices.” Unpublished PhD Thesis. The University of Western Australia.

Michetti, Giovanni. 2017. “Provenance in the Archives: The Challenge of Digital Archives,” Frans Smit; Arnoud Glaudemans; Rienk Jonker. *Archives in Liquid Times*. Den Haag: Stichting Archiefpublicaties: 228-47.

O’Brien, Jeff. 1997. “Basic RAD: An Introduction to the preparation of fonds- and series-level descriptions using the Rules of Archival Description.” *SCA Outreach Archivist*. California: Society of California Archivist.

Pearce-Moses, Richard. 2005. *A Dictionary for Archival and Records Terminology*. California: Society of California Archivist.

Republik Indonesia. 2018. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.

Republik Indonesia. 2018. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Standar Deskripsi Arsip Statis. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.

Republik Indonesia. 2011. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.

Republik Indonesia. 2015. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Depot Arsip. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.

Republik Indonesia. 2012. Peraturan Pemerintah 28/2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.

Republik Indonesia. 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Posner, Ernst. 2003/1972. *Archives in the Ancient World*. Chicago: The Society of American Archivists.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia

- Pratama, Raistiwar. 2019. "Berkomunitas Pengarsipan." *Arsip* 77: 12-14.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia. 2019. *Kajian Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Bidang Layanan Kearsipan*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Rustow, Marina. 2020. *The Lost Archive: Traces of a Caliphate in a Cairo Synagogue*. New Jersey: Princeton University Press.
- Schmuland, Arlene. 1999. "The Archival Image in Fiction: An Analysis and Annotated Bibliography." *The American Archivist* 62 (1): 24-73.
- Sheffield, Rebecka. 2017. "Community Archives," Heather MacNeil and Terry Eastwood (eds.). *Currents of Archival Thinking*. Second Edition. California: Libraries Unlimited.
- den Teuling, A. J. M. 2007. *Archief terminologie voor Nederland en Vlaanderen*. Den Haag: Stichting Archiefpublicaties.
- Thomassen, Theo. 2002. "A First Introduction to Archival Science." *Archival Science* 1: 373-385.
- Republik Indonesia. 1971. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Yeo, Geoffrey. 2007. "Concepts of Record: Evidence, Information, and Persistent Representations." *The American Archivists* 70 (2): 315-343.
- , 2008. "Concepts of Record: Prototypes and Boundary Objects." *The American Archivists* 71 (1): 118-143.